

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI KELUARGA
PEKERJA PROFESIONAL**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

NAVISATUL ZAHRO

NIM: 16210169



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI KELUARGA PEKERJA
PROFESIONAL**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

NAVISATUL ZAHRO

NIM: 16210169



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI KELUARGA PEKERJA PROFESIONAL

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 April 2020

Penulis



Navisatul Zahro

NIM 16210169

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Navisatul Zahro, NIM 16210169 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI KELUARGA PEKERJA PROFESIONAL


(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 April 2020


Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Al-Syakhshiyah)



Dr. Sudirman, M.A
NIP : 197708222005011003

Dosen Pembimbing



Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP : 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Navisatul Zahro, NIM 16210169, mahasiswa Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI KELUARGA PEKERJA PROFESIONAL

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:


1. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004


Ketua

2. Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006


Sekretaris

3. Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP 196411272000031001


Penguji Utama

Malang, 21 April 2020



MOTTO

” INDE DATAE LEGES BE FORTIOR OMNIA POSSET”

Law were made lest the stronger should have unlimited power

(hukum dibuat, jika tidak maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas).”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Â	قال menjadi qâla
I = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
U = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ ĩ “, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – syai’un	أمرت – umirtu
النون – an-nau’un	تأخذون – ta’khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan

untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia yang tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: “ Implementasi Perjanjian Perkawinan Bagi Keluarga Pekerja Profesional

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang)

Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, juga segenap keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*. *Aamiin ya rabbal ‘alamiin*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai kontribusi serta partisipasi Penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Erfaniah Zuhriah selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penelitian ini.
5. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi Penulis.
6. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat serta bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu dan arahan kepada Penulis.
8. Kedua orang tua Penulis, ayahanda Muhammad Junaidi dan bunda Suci Nur Aisyah serta kakak dan adek Penulis, Vicky dan Maulana, yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, perhatian, semangat dan segala pengorbanan baik moril maupun materil, serta membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan Penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk orang yang akan mendampingi dalam hidupku Muhamad Shodri Falahuddin yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, perhatian, semangat dan segala pengorbanan, serta mengiringi setiap fase kehidupan Penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2016 yang telah bersama melewati fase menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Keluarga organisasiku, Mantek, lingkaran Masjid, PMII, Maika, Tekwondo, Jdfi, yang sudah menjadi wadahku mencari pengalaman dan keluarga baru di hidupku.
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada Akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, meskipun Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang positif dari semua pembaca, demi perbaikan penelitian karya tulis ilmiah ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi pembaca, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Oleh karenanya, dengan mengharap ridho Allah SWT,

Malang, 26 Mei 2020

Penulis

Navisa Tul Zahro

NIM 16210169

ABSTRAK

Navisa Tul Zahro, NIM 16210169. **Implementasi Perjanjian Perkawinan Bagi Keluarga Pekerja Profesional (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci :Implementasi,Perjanjian Perkawinan,Pekerja Profesional, KUA Malang

Dalam Pernikahan terdapat Perjanjian perkawinan yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Salah satu jenis perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang adalah perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Orang yang melakukan perjanjian perkawinan mayoritas yang mempunyai latar belakang pekerja profesional dan orang-orang yang mengetahui atau faham hukum. Penelitian ini akan membahas tentang implementasi perjanjian perkawinan bagi pekerja profesional yang berada di Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan topik permasalahannya yaitu apa motivasi bagi mereka yang melakukan perjanjian perkawinan dan peranan Kantor Urusan Agama dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dikarenakan penelitian dilakukan dengan cara langsung mencari data di 3 KUA yakni, KUA Blimbing, KUA Kedungkandang, KUA Lowokwaru dengan cara wawancara. Data diperoleh melalui wawancara dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta foto dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan

Motivasi bagi calon pengantin ataupun pasangan pengantin melakukan perjanjian perkawinan adalah dikarenakan memang merasa bahwasanya memerlukan menuliskan perjanjian perkawinan dan itu merupakan salah satu dari kebutuhan dalam hidupnya. Begitu juga mereka beranggapan dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut mereka merasa aman di bawah naungan hukum. Orang-orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu mempunyai alasan masing-masing yang mana bisa disimpulkan mereka memang membutuhkan untuk melakukan perjanjian tersebut. Salah satu alasan yang terpenting adalah untuk melindungi diri dari ketidakadilan ataupun percampuran harta dalam rumah tangga. Didalam melakukan perjanjian perkawinan tersebut Kantor Urusan Agama memiliki peranan yang sangat penting yakni mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut di dalam akta nikah yangmana tidak dilakukakn oleh notaris.

ABSTRACT

Navisatul Zahro. NIM 1621069.2020. Implementation of Marriage Agreement for Professional Workers' Families (study at Malang City Religious Affairs Office). Thesis, Al-Ahwal Al Syakhsiyyah. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Erfaniah Zuhriah, S.Ag, MH

Key Words: Implementation, Marriage Agreement, Professional Workers, KUA Malang

In marriage there is also a marriage agreement which is an agreement made at the time or before the marriage takes place. One type of marriage agreement made by people is a marriage agreement about the separation of assets. People who enter into a majority marriage agreement that has a background of professional workers and people who know or understand the law. This research will discuss about the implementation of the marriage agreement for professional workers who are in the Office of Religious Affairs in Malang City with the topic of the problem is what is the motivation for those who do the marriage agreement and the role of the Office of Religious Affairs in making the marriage agreement.

This research uses empirical juridical research type, because the research is done by directly looking for data in 3 KUA namely, KUA Blimbing, KUA Kedungkandang, KUA Lowokwaru by interview. Data obtained through interviews and supplemented with field notes and photo documentation. While the researchers' data processing methods go through the stages of data checking, classification, analysis and conclusions

Motivation for the bride and groom to make a marriage agreement is because they really feel that they need to write a marriage agreement and that is one of their life's needs. Likewise they assume with the marriage agreement they feel safe under the auspices of the law. The people who make the marriage agreement have their respective reasons which can be concluded they really need to do the agreement. One of the most important reasons is to protect yourself from injustice or mixing wealth in the household. In carrying out the marriage agreement the Office of Religious Affairs has a very important role which is to record the marriage agreement mentioned in the marriage certificate which is not done by the notary.

الخلاصة

نفيسة الزهرة رقم الطالبة ١٦٢١٠١٦٩ . ٢٠٢٠ تنفيذ اتفاقية الزواج لعائلات العمال المهنيين (دراسة في مكتبة الشؤون الدينية في مدينة مالانغ). أطروحة، الأ حول الشخصية كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة : عرفانية زهرية.س.أق, م.ه .

كلمات البحث : التنفيذ ، اتفاقية الزواج ، العمال المحترفون مكتب الشؤون الدينية في مدينة مالانغ

في الزواج هناك اتفاق زواج وهو اتفاق يتم في وقت أو قبل الزواج. أحد أنواع اتفاقات الزواج التي أبرمها الناس هي اتفاقية الزواج حول فصل الأصول. الأشخاص الذين يبرمون اتفاقية زواج أغلبية لديها خلفية من العمال المحترفين والأشخاص الذين يعرفون القانون أو يفهمونه. فيما يتعلق باتفاقية الزواج ، سوف يناقش هذا تنفيذ اتفاقية الزواج للعمال المهنيين العاملين في مكتب الشؤون الدينية بمدينة مالانج مع موضوع المشاكل ، وهي تحفيز أولئك الذين يعقدون اتفاقية زواج ودور مكتب الشؤون الدينية في إبرام اتفاق الزواج.

يستخدم هذا البحث نوع البحث القانوني التجريبي ، لأن البحث تم إجراؤه عن طريق البحث المباشر عن البيانات في ثلاث مكاتب للشؤون الدينية وهي مكتبة شعون الدين الدينية بالمبينج (Blimbing) ، مكتبة الشؤون الدينية كادونج كاندنج (Kedungkandang) ، مكتب الشؤون الدينية لوووك وارو (Lowokwaru) عن طريق المقابلة. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات واستكمالها بالبيانات ذات الصلة من الميدان والوثائق الداعمة الأخرى. بينما تمر أساليب معالجة البيانات للباحثين بمراحل فحص البيانات وتصنيفها وتحليلها واستنتاجاتها

استنتاج هذا البحث هو أن الدافع للعروس والعريس لإبرام اتفاق الزواج هو لأنهم يشعرون أنهم بحاجة إلى كتابة عقد الزواج وهذا هو أحد احتياجات حياتهم. وبالمثل فهم يفترضون باتفاق الزواج أنهم يشعرون بالأمان تحت رعاية القانون. الأشخاص الذين يعقدون اتفاقية الزواج لديهم أسبابهم الخاصة التي يمكن استنتاجها أنهم بحاجة فعلاً إلى الاتفاق. أحد أهم الأسباب هو حماية نفسك من الظلم أو خلط الثروة في الأسرة

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II PEMBAHASAN.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3. Pengertian Perjanjian Perkawinan	20
BAB III METODE PENELITIAN	34

A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pemaparan data.....	40
B. Analisis Data	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah salah satu makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia lainya. Manusia diciptakn mempunya ketertarikan antara laki laki dan perempuan, untuk dapat hidup bersama sama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan.

Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.¹

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun sebuah perkawinan itu diharapkan untuk selamanya, akan tetapi tidak selamanya baik baik saja yang mana bisa menyebabkan perceraian. Bahkan saat ini perkawinan yang dilatarbelakangi dengan kepentingan tertentu seperti halnya masalah harta ataupun hal hal yang lain nya.

Didalam suatu perkawinan itu ada masalah-masalah yang sangatlah sensitive, salah satunya yakni tentang harta, yang mana harta itu bisa diperoleh dari warisan, pemberian orang tua ataupun harta bawaan masing masing yang bisa memunculkan persoalan. Dan pada saat ini munculah sedikit demi sedikit orang yang melakukan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin ataupun pasangan suami istri. Didalam suatu perkawinan atau yang disebut juga pernikahan itu

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 34.

terdapat beberapa macam perjanjian perkawinan. Salah satu dari perjanjian tersebut adalah perjanjian yang mana untuk memisahkan harta benda.

Perjanjian perkawinan itu sudah ada sejak tahun 1974, yang mana terdapat dalam pasal 29 undang-undang perkawinan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi orang-orang pada waktu itu masih banyak yang tidak menghiraukan akan adanya perjanjian perkawinan ini.

Dengan perkembangan zaman dan perkembangan pemikiran pada masyarakat yang mana berfikir untuk melakukan perjanjian perkawinan. Dengan melakukan perjanjian perkawinan ini, maka mereka akan membuat kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan yakni istri dan suami ataupun calon suami istri yang akan dinaungi oleh hukum. Salah satu jenis perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang adalah perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta.

Perjanjian perkawinan juga dapat difungsikan sebagai perlindungan diri, karena isi dalam perjanjian perkawinan sendiri tidak hanya berupa tentang pemisahan harta antara suami dan istri. Isi dalam perjanjian perkawinan juga bisa hal-hal yang berkaitan dengan kedua belah pihak. Akan tetapi kebanyakan orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu untuk memisahkan harta bawaan mereka.

Menurut Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini".²

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³

Perjanjian perkawinan ini kebanyakan dilakukan oleh para kalangan yang memang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi dan para pekerja profesional juga bagi orang yang paham dan cakap hukumbegitu juga orang yang memang mengetahui perjanjian ini sebagai salah satu jalan untuk kepentingan bersama sebelumatau sesudah dan sedang mengucapkan janji suci pernikahan. Dan praktek perjanjian perkawinan ini kebanyakan digunakan sebagai kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis yang mana dibuat dan disahkan oleh notaris. Didalam perjanjian ini mengikat kedua calon pengantin dan didalamnya berisi membahas tentang masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa

² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 51.

³ Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto.. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*,(Surabaya : Airlangga University Press, 1986), 57.

dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian.⁴

Pada saat ini perjanjian perkawinan bukanlah hal yang tabu bagi kalangan orang yang berlatar belakang pekerja profesional. Perjanjian perkawinan sendiri sekarang malah sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. Yang mana memang perjanjian ini dianggap bisa membantu mereka dalam kehidupannya salah satunya adalah untuk melindungi harta mereka masing-masing.

Tentang Perjanjian Pra Nikah/ Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 ayat 1-4 yang pengertiannya adalah : ayat 1 yang berarti, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.⁵

Sekilas, perjanjian ini terlihat sebagai perjanjian yang seolah-olah mengharapkan atau mengamini terjadinya perpisahan antara pasangan calon pengantin. Akan tetapi, poin dari adanya perjanjian perkawinan ini bukan seperti itu yang mana mempunyai pemikiran negative di masyarakat. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini sebenarnya mempunyai hal yang positif yakni untuk membangun keluarga yang harmonis dan tidak semena-mena dalam rumah tangga ataupun tidak merugikan salah satu pihak. Munculnya perjanjian perkawinan ini adalah

⁴ Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, 58.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 8.

dikarenakan adanya perkembangan dalam pemikiran masyarakat dan untuk melindungi harta mereka dalam kondisi dan situasi apapun. Dan perjanjian perkawinan ini sudah ada sejak tahun 1974, yang mana tertera pada uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tidak ada orang yang bisa memastikan dengan keyakinan tentang apa yang akan terjadi dan menimpa pada orang lain. Sehingga, walaupun kesannya tidak mendukung kokohnya pondasi rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini juga sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri apabila terjadinya hal hal yang tidak diharapkan dalam membangun rumah tangga yakni, perceraian atau kematian.⁶

Disini orang yang melakukan perjanjian perkawinan adalah orang yang mempunyai latar belakang pekerja profesional dan orang-orang yang mengetahui atau faham hukum. Yang mana mereka menginginkan adanya perlindungan hukum terhadap harta bendanya. Sehingga ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada mereka, maka mereka sudah merasa aman dan menang dalam penjagaan harta bendanya. Dikarenakan perjanjian perkawinan itu dibuat dan disahkan oleh notaris atau sepengetahuan oleh KUA(Kantor Urusan Agama).

Begitu juga ada orang yang mempunyai harta itu juga tidak melakukan perjanjian perkawinan yang mana mereka merasa tidak

⁶ Ahmad Daviq Nur Dziddan , *Perjanjian pranikah dan akibat hukumnya ditinjau dari prespektif hukum nasional* (Jakarta:Visimedia Pustaka, 2011), 25.

mempunyai pemikiran atau kekhawatiran. Sebagian besar dari mereka juga tidak mau hidup susah ataupun berurusan dengan pengadilan dan hukum.

Maka dari itu peneliti sangatlah tertarik dalam meneliti hal ini. Dalam Penelitian ini saya sebagai penulis sekaligus peneliti mengangkat judul “ *Implementasi Perjanjian Perkawinan Bagi Keluarga Pekerja Profesional*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas tuntas problem yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Apa motivasi dan tujuan melakukan perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam pembuatan perjanjian perkawinan?

C. Batasan Masalah

Agar peneliti ini tidak melebar dan fokus pada titik permasalahan yaitu implementasi perjanjian perkawinan bagi keluarga pekerja professional pada Kantor Urusan Agama Kota Malang.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui motivasi bagi calon pengantin ataupun pasangan pengantin melakukan perjanjian perkawinan
2. Untuk mengetahui upaya ataupun peranan Kantor Urusan Agama kota Malang dalam pembuatan perjanjian perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi dua yaitu untuk kepentingan praktis dan kepentingan teoritis.

1. Manfaat Praktis

Dalam implementasi perjanjian pranikah yaitu melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri apabila terjadinya hal hal yang tidak diharapkan dalam membangun rumah tangga yakni, perceraian atau kematian. ataupun untuk meminimalisir konflik yang akan timbul dalam pernikahan. Pada penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kejelasan dari urgensi tentang perjanjian pranikah.

2. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas wawasan serta menambah kekayaan kasanah keilmuan khususnya tentang implementasi perjanjian perkawinan bagi keluarga pekerja profesional.

F. Definisi Operasional

1. Perjanjian

Perjanjian menurut kitab undang undang hukum perdata yang mengacu pada pasal 1313KUH Perdata yang berbunyi: “Kontrak atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”Didalam pasal ini mengatakan bahwa kontrak sama artian dengan perjanjian yang mana perjanjian itu menimbulkan kewajiban- kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian⁷.

⁷ Much. Nurachmad, *Buku pintar memahami & membuat surat perjanjian* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2010), 4.

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan Secara umum adalah perjanjian yang tertulis antara suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan, mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸ contohnya, jika sudah menikah, pasangan suami istri akan terikat di dalam hukum pernikahan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. dengan adanya perjanjian pranikah ketentuan itu bisa tidak berlaku. perjanjian pranikah menjadi semacam jaminan kepastian supaya tidak ada yang dirugikan. perjanjian itu mengatur poin-poin yang disetujui kedua belah pihak. hal itu penting, mengingat banyak kasus perceraian yang rumit karena perebutan harta bersama dan hak asuh anak. Perjanjian pranikah diatur dalam bab VII Perjanjian Perkawinan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VII perjanjian Kawin Pasal 139-179 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Serta Bab V Perjanjian perkawinan Pasal 29-34 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum Positif indonesia tidak mengatur lebih lanjut tentang isi dan bentuk perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah dapat dibuat pada waktu

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) , 5.

atau sebelum perkawinan dilangsungkan⁹ dan perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah. perjanjian pranikah tidak boleh ditarik kembali atau di ubah selama berlangsungnya perkawinan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dan ada persetujuan untuk mengubahnya. dan apabila berkehendak di ubah, sebaiknya perubahan perjanjian tersebut harus melibatkan saksi atau notaris, serta perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. perjanjian mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan KUA tempat perkawinan dilangsungkan serta mengikat terhadap pihak ketika, sejak tanggal pendaftaran diumumkan suami istri dalam surat kabar setempat¹⁰

3. Pekerja Profesional

Pekerja profesional adalah dimana orang yang mempunyai pekerjaan yang melakukan nya dengan kemampuan yang tinggi. Pekerja Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan.¹¹

4. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan

⁹ Pasal 29 UU Perkawinan

¹⁰ Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Wikipedia.com

Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota¹².

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa keterangan yang menjabarkan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penulis. Selanjutnya dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Setelah itu peneliti mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berbentuk metode-metode penelitian ilmiah dengan langkah-langkah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai menarik kesimpulan terhadap data-data yang sudah ada. Begitu juga pada bagian ini diutarakan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Dan langkah terakhir, dalam bab ini akan diberikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian.

Bab II, berisi tentang penjelasan mengenai pengertian dari Pernikahan, dasar hukum pernikahan, Pengertian Perjanjian Perkawinan, Kedudukan perjanjian Perkawinan, Jenis-jenis Perjanjian Perkawinan.

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bab 1 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi.

Bab III, merupakan uraian data yang didapat dari sumber para ahli dari KUA kecamatan Kedung Kandang,

Bab IV, merupakan analisis hasil peneltian tentang implementasi dari perjanjian perkawinan, deskripsi hasil penelitian, manfaat realitas mengenai perjanjian perkawinan, penyajian dan analisis data, serta interpretasi data perpekstif fiqih

Bab V, sebagai bagian akhir dari rangkaian penelitian disajikan tentang kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan begitu juga saran-saran. Dilam bagian kesimpulan yang berisi tentang jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dari penelitian tersebut. Adapun saran yangmana berisian tentang anjuran- anjuran untuk memberikan solusi demi kemaslahatan semua pihak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penulisan ini dilakukan untuk menelaah kembali agar mendapatkan gambaran hubungan pembahasan antara peneliti sekarang dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan tujuan untuk menghindari kesamaan objek kajian,

sehingga masalah yang berkaitan dapat diselesaikan secara teliti dan tuntas. Diantara penelitian yang memiliki kesamaan yaitu:

1. Anis Zainiah, fakultas Syariah, Jurusan Al-hwal al-Syakhsyasiyyah, Universitas Islam Negri Malang dengan judul “Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Pada Penetapan Perkara Perdata No 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negri Malang”. Penelitian ini membahas tentang Kekuatan hukum akta notaris tentang perjanjian perkawinan yakni mengacu pada undang undang No.30 Tahun 2004 tentang kenotariatan, serta dasar hukum dari akte tersebut.
2. Ahmad Daviq Nur Dziddan, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul,”Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Prespektif Hukum Nasional”. Penelitian ini membahas tentang pengertian dan pemahaman tentang perjanjian pra-nikah yang ada. Begitupula manfaat ataupun efek hukum yang terkandung dalam perjanjian perkawinan tersebut. Serta memahami perjanjian pra-nikah dan efek hukumnya ditinjau dari prespektif Hukum Nasional nya.

Tabel 1
Peneletian Terdahulu

No.	Nama Instansi Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anis Zainiah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang 2011	Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Pada Penetapan Perkara Perdata No 264/Pdt.P/2010 di PengadilanNegri Malang	Sama sama dalam meneliti tentang perjanjian perkawinan	Peneliti lebih focus dalam implementasi perjanjian perkawinan bagi keluarga pekerja pofesi
2.	Ahmad Daviq Nur Dziddan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017	Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif	Sama sama meneliti tentang pendapat atau pengertian tentang	Penelitian yang akan dilakukan adalah lebih pada Implementasi

		Hukum Nasional	perjanjian perkawinan	perjanjian perkawinan bagi keluarga pekerja profesional
--	--	----------------	-----------------------	---

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam Bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a) Menurut Hanabilah : nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹³
- b) Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁴

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), 3.

¹⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) , 2.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁶ Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a) Dalil Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَيْمَانِ فَوَدَّ أَنْ تَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang”.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).

b) Dalil As Sunah

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.))

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.

d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.¹⁷

3. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹⁹

Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam BW, maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.²⁰ Dengan demikian perjanjian atau kontrak tersebut adalah sumber hukum formal, selama

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 88

¹⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 119.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Iktisar Indonesi Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) ,458.

²⁰ Hendi Suhendi , *Fiqih Muamalah* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak yang sah atau legal. Maka pengertian perjanjian perkawinan dapat diklasifikasikan menurut Undang-undang perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata, yaitu:

- a. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²¹

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

²¹ Departement agama RI, Himpunan Peraturan perundang - Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, 2001, 138

2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.²²

Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dapat mengadakan suatu perjanjian perkawinan dalam beberapa bentuk yaitu :

1. Taklik Ta'lak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Perjanjian perkawinan yang disebutkan pada poin pertama penjelasan di atas adalah taklik ta'lak. dalam suatu proses ijab kabul perkawinan. kita sering menyaksikan adanya suatu ikrar atau janji yang dibaca oleh mempelai pria setelah ijab kabul selesai dilaksanakan. petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) biasanya meminta mempelai pria untuk membacakan janji atau ikrar yang dinamakan taklik ta'lak.

Dalam Bahasa Indonesia, taklik adalah perjanjian atau pernyataan yang berkenaan dengan perkawinan. sementara taklik ta'lak adalah pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah di

²² Departemen agama RI, Himpunan Peraturan perundang - Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama , Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam , 2001, 328.

ucapkan karena melanggar janji perkawinan.²³ Lebih jelasnya, taklik ta'lak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Dari isi taklik ta'lak dapat diketahui bahwasanya apabila suami nantinya melanggar isi taklik ta'lak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya. perjanjian semacam ini menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut kompilasi hukum islam, boleh dilaksanakan, selama perjanjian tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum islam. taklik ta'lak sesuai dengan pasal 46 ayat (3) kompilasi hukum islam (KHI) bukanlah salah satu hal yang wajib ada dalam pelaksanaan perkawinan.

Akan tetapi sekali taklik ta'lak sudah diikrarkan dan diperjanjikan, maka taklik ta'lak tersebut tidak dapat dicabut kembali. karena dari isi taklik ta'lak tersebut dapat diketahui bahwasanya apabila suami nantinya melanggar isi taklik ta'lak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya kelak.

Oleh karena Taklik Ta'lak merupakan ikrar sekaligus sebagai perjanjian, seharusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan tanpa ada tekanan, mengingat taklik talak tersebut sekali diucapkan tidak dapat ditarik kembali, terlebih perjanjian taklik talak tersebut mengikat selama

²³ KBBI Online : Pengertian Taklik [Http://kbbi.web.id/taklik](http://kbbi.web.id/taklik)

perkawinan berlangsung atau bahkan seumur hidup. sehingga dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah, pegawai pencatat nikah perlu melakukan penelitian mengenai isi dari perjanjian taklik talak meskipun isi taklik talak sudah diatur oleh Menteri Agama.²⁴ Naskah perjanjian taklik talak keumudian dilampirkan dalams alinan Akta Nikah yang sudah ditanda tangani oleh suami.

Karena sebelum akad nikah berlangsung, Pegawai Pencatat nikah perlu meneliti betul perjajian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun secara teknis bagaimana perjnjian itu telah disepakati mereka bersama.²⁵

Ketika menerima gugatan perceraian dari pihak istri dengan alasan pelanggaran perjanjian dalam taklik talak, Pengadilan Agama pun harus benar-benar meneliti apakah sang suami menyetujui dan benar-benar mengucapkan sighat taklik talak atau tidak. secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan sighat taklik talak dapat dilihat pada akta nikahnya, meski tidak atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya.²⁶

Kalau suami menandatangani di bawah sighat taklik talak, ia dianggao menyetujui dan membaca sighat taklik talak tersebut, kecuali ada keterangan lain apabila memperhatikan sighat taklik talak, dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan dari sighat taklik talak adalah baik yaitu

²⁴ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, 42

²⁵ Drs. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, 155

²⁶ Drs. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, 156

melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajiban.

Oleh karena itu, amat penting untuk memperhatikan persetidak sebagai tanda setujuan suami yang dibuktikan dengan membubuhi tanda tangan atau tidak sebagai tanda setuju pada sighat taklik talak. hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dari sighat dimaksud.²⁷

b. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁸

Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini”.²⁹ Dalam aturan pasal 147 BW dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan notaris. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan notaris maka perjanjian itu batal dari hukum.

²⁷ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, 43

²⁸ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007), 363.

²⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 51.

Perjanjian atau perikatan, perikatan mempunyai arti yang lebih luas dan umum dari perjanjian, sebab dalam KUH Perdata lebih dijelaskan secara jelas. Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam bab III KUH Perdata ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.³⁰ Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.³¹ Suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari Undang-undang, Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa "Tiap - tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang - undang".³²

4. Kedudukan Perjanjian Perkawinan

a. Kedudukan Perjanjian Perkawinan menurut KHI dan Undang-undang

Perkawinan tahun 1974. Dalam pasal 29, 47 (1) KHI disebutkan bahwa, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak

³⁰ Subekti, Pokok - Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 122-123.

³¹ Riduan Syahrani , Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata , (Bandung: PT Alumni, 2006),196.

³² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978) , 291.

dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai

kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu:

1) Tidak menyalahi hukum Syari'ah

yang disepakati perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut dan dengan sendirinya batal demi hukum.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

3) Harus jelas dan gamblang

Bahwa isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari.

b. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.

Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan,

sesuai dengan asas kebebasan berkotarak yang terkandung dalam Buku III BW, tetapi seperti juga telah dikemukakan kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian.³³

Dalam perjanjian yang sah syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam

Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Adanya suatu hal tertentu.
- 4) Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Kempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.³⁴

³³ Riduan, Syahrani, Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata , (Bandung: PT. Alumni, 2003), 205.

³⁴ Riduan, Syahrani, Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata , (Bandung: PT. Alumni, 2003) 205-206.

Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam. Perjanjian

tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

3) Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.³⁵ Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokokpokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata

³⁵ Riduan, Syahrani, Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata , (Bandung: PT. Alumni, 2003), 209.

menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Adanya sebab yang halal

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu, dengan kata lain *causa* berarti isi perjanjian itu sendiri.³⁶ Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang. Berakhirnya Perjanjian karena hal-hal berikut:

³⁶ Subekti, Pokok - pokok hukum perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 137.

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu : “Perikatan-perikatan hapus karena

- 1) pembayaran;
- 2) karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) karena pembaharuan hutang;
- 4) karena kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;
- 5) karena percampuran hutang;
- 6) karena pembebasan hutangnya;
- 7) karena musnahnya barang yang terhutang;
- 8) karena kebatalan atau pembatalan;
- 9) karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
- 10) karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri”.

Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian.

5. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan

- a. Jenis-jenis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan KHI.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dalam pasal 45 KHI :

- 1) Ta'lik talak.
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam pasal 47 (2) disebutkan bahwa, perjanjian itu dapat berupa harta pribadi atau pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan sebagai berikut:³⁷

Hal yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan

- 1) Boleh berisi percampuran harta pribadi.
- 2) Pemisahan harta pencaharian masing-masing.
- 3) Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama.
- 4) Perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya.

- b. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.

Jenis-jenis perjanjian dilihat dari pengaturan dalam KUH Perdata dapat diuraikan satu persatu, yaitu:

- 1) Perikatan bersyarat;

³⁷ Moh. Mahfud , Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia , (Yogyakarta: UII Press, 1933) 84-85

- 2) Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu;
- 3) Perikatan yang membolehkan memilih;
- 4) Perikatan tanggung menanggung;
- 5) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
- 6) Perikatan dengan penetapan hukuman;³⁸

³⁸ Subekti, Pokok - pokok hukum perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 128-131.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan Metode yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Dimana penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari sumber utama dilapangan³⁹, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai alasan melakukakn perjanjian pra-nikah serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan, yakni praktek atau dilaksanakanya perjanjian pranikah oleh

³⁹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar grafika, 2008),

calon pengantin. Selain data lapangan yang ada, penelitian ini akan dilengkapi dengan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang.

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, jika dilihat dari sifat penelitiannya. Dimana penelitian deskriptif memiliki maksud untuk memaparkan suatu hal di daerah tertentu, yang gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang sudah dimiliki oleh peneliti⁴⁰.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mana pendekatan ini memungkinkan untuk menjelaskan dan menganalisa tentang praktek perjanjian perkawinan di KUA Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang, karena peneliti ingin mengetahui tentang paparan data yang diberikan oleh para ahli dari seluruh Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Malang tentang perjanjian perkawinan. Terdapat lima Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Malang yaitu ; KUA Lowokwaru, KUA Sukun, KUA Blimbing, KUA Kedungkandang, KUA Klojen serta para pihak-pihak yang melakukan perjanjian perkawinan. Peneliti ingin melakukannya di seluruh Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Malang

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 8

karena ingin mengetahui seberapa banyak orang yang melakukan perjanjian perkawinan serta bagaimana pendapat atau tujuan dari para informan mengenai Perjanjian perkawinan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dan wawancara lebih mendalam dengan narasumber. Dalam hal ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara pemahaman tentang Implementasi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh warga sekitar. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam hal ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap, diantaranya yaitu buku, jurnal, artikel, berita dan lain-lain yang menjadi sumber rujukan dari tema yang diangkat⁴¹. Sumber data tambahan atau disebut dengan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literasi dan peraturan yang melengkapi data primer⁴². Tambahan sumber data disini diambil dari buku buku yang menjelaskan dan membahas tentang perjanjian perkawinan, dan dokumen dari Kantor Urusan Agama kota Malang.

⁴¹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

⁴² Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*Interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewer*) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur,⁴³ artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan mengalir seperti percakapan sehari-hari. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara penelitian terhadap Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat yang bersangkutan.

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dapat berupa sumber data tertulis maupun gambar. Dimana sumber tersebut diantaranya adalah dokumen resmi, buku, arsip, dan foto terkait penerapan adanya praktek perjanjian perkawinan di Kota Malang

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, maka metode pengolahan data yang dipakai adalah :

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2006), 191.

a) *Editing* (Pemeriksaan Data)

Proses editing adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ke tahap selanjutnya.⁴⁴

Tahap ini sangat penting agar kevaliditasan penelitian terjamin, sehingga tidak ada lagi data yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini, yakni penerapan adanya praktek perjanjian perkawinan di Kota Malang

b) *Calssifying*

Proses klasifikasi adalah mengklasifikasikan data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.⁴⁵

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, maka penelitian ini disusun dengan sistematis. Sehingga sumber data yang ada diklasifikasikan menurut kelas-kelas tertentu sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga informasi yang ingin disampaikan peneliti pun data dengan mudah ditemukan.

c) *Analyzying*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Selanjutnya peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar,

⁴⁴Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

⁴⁵ LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

sehingga pada akhirnya dapat diperoleh tentang urgensi dari implementasi perjanjian pranikah.

d) Concluding

Kesimpulan adalah proses terakhir dalam proses pengolahan data suatu penelitian. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang akhirnya menjadi jawaban atas rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Kondisi Objek Penelitian

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan tentang bagaiman gambaran kondisi wilayah dari tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian, yang didalamnya meliputi letak geografis wilayah penelitian yaitu tiga Kantor Urusan Agama di Kota Malang. Akan tetapi dalam meneliti kasus lebih focus pada KUA(Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kedungkandang. Hal ini akan diperuntukkan sebagai rujukan awal peneliti dalam melakukan penelitian.

Didalam hal ini Orang yang melakukan perijinan perkawinan di KUA Kedungkandang itu hanya ada 3 orang. Dan masih belum ada lagi yang melakukan perijinan perkawinan tersebut.

1. Letak Geografis

A. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang beralamatkan di Jalan Raya Ki Ageng Gribig, Kedungkandang, kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138, Telpon(0341)710053. Terletak di sebelah utara Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebelah timur Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, sebelah selatan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sebelah barat Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing Kota Malang

Secara geografis, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terletak antara 112036'14" – 112040'42" Bujur Timur dan 077036'38" – 008001'57" Lintang Selatan. Kecamatan Kedungkandang terletak pada ketinggian 440 – 460 meter diatas permukaan laut (dpl). Di sebelah timur wilayah Kecamatan Kedungkandang terdapat daerah perbukitan Gunung Buring yang memanjang dari utara ke selatan yang meliputi Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Tlogowaru dan Kelurahan

Cemorokandang. Luas wilayah Kecamatan Kedungkandang adalah 3.989 Ha atau 39,89 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

Kecamatan Kedungkandang merupakan bagian dari Kota Malang yang Potensi pertanian di Kecamatan Kedungkandang masih cukup besar, hal tersebut dapat diketahui dari jumlah lahan pertanian di Kecamatan Kedungkandang yang seluas kurang lebih 1.898 Ha atau 48% dari luas wilayah Kecamatan yaitu 3.989 Ha. Mayoritas penduduk Kecamatan Kedungkandang berprofesi sebagai pedagang, pegawai⁴⁶.

B. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing beralamatkan di Jalan Indragiri IV/11 Telpon (0341) 471104. Terletak pada titik koordinat 7°59'30.04" LS dan 112°38'51.68" dengan ketinggian 430 dari permukaan air laut. KUA Blimbing berada pada 2.21 Km dari Tugu Balai Kota Malang. KUA Blimbing memiliki wilayah kerja terluas dibandingkan dengan KUA lainnya. Wilayah kerja KUA Blimbing 60% berada di utara kota Malang.⁴⁷

C. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru berada pada titik sentral kota Malang yang beralamat di Jalan Candi Panggung, nomor 54, Telpon (0341) 482276. Terletak di sebelah timur dengan Kecamatan Blimbing, selatan dengan Kecamatan Lowokwaru, barat dengan Kecamatan Dau dan utara berbatasan dengan Kecamatan

⁴⁶<http://kuakedungkandang.blogspot.com/?m=1>, diakses tanggal 3 Oktober 2019

⁴⁷“Selayang Pandang KUA Kecamatan Blimbing Se-kota Malang”, <http://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/?m=1>, diakses tanggal 3 Oktober 2019.

Karang Ploso. KUA Lowokwaru berada pada titik kordinat - 7°57'32.73" LS dan 112°37'22.98" BT -7°56'22.6" Lintang Selatan 112°37'25.9" Bujur Timur dengan Ketinggian 460 m dari permukaan air laut. Daerah KUA ini memiliki suhu minimum 20 C dan maksimum 28 C dengan curah hujan rata-rata 2.71 mm.⁴⁸

2. Identitas Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang

Dalam penelitian ini, peneliti mewancarai 3 KUA Kota Malang, yaitu KUA Kedungkandang, KUA Lowokwaru, dan KUA Blimbing. Untuk mendiskripsikan suatu Implementasi ataupun kejadian dan praktek dalam perjanjian perkawinan dari KUA kota malang mengenai penelitian yang berjudul Implementasi perjanjian perkawinan bagi keluarga pekerja profesional (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang). Berikut identitas Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang antara lain yaitu :

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

Nama	: Anas Fauzie, M.Ag
Tempat/Tanggal Lahir	: 25 Mei 1970
Pangkat/Golongan	: IV/a
Jabatan	: Kepala KUA
Pendidikan	: Magister

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Nama	: H. Atim Wahyudi, S. Pdi
------	---------------------------

⁴⁸ "Selayang Pandang KUA Kecamatan Lowokwaru Se-kota Malang", <http://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html> diakses tanggal 3 Oktobeter 2019.

Jabatan : Penghulu

Pendidikan : Sarjana

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang

Nama : Ahmad Hadiri, S.Ag

Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 22 Juni 1975

Pangkat/Golongan : III/c

Jabatan : Kepala KUA

Pendidikan : S1 Syariah IAIN Sunan Ampel
Surabaya

3. Hasil Wawancara tentang Implementasi Perjanjian Perkawinan Bagi Keluarga Pekerja Profesional

Menurut hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kedungkandang (Bapak Ahmad Hadiri, S.Ag), bahwasanya Perjanjian perkawinan itu sudah ada sejak tahun 1974 yang terdapat pada Pasal 29 undang-undang no.1 tahun 1974.

Perjanjian perkawinan itu sebenarnya ada dua yakni:

1. Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak
2. Perjanjian sighot ta'lik

Kedua perjanjian tersebut itu selalu ditawarkan kepada semua calon pengantin. Apakah mereka akan melakukan perjanjian perkawinan atau tidak?.

Adapun menurut pengalaman kepala Kantor Urusan Agama itu orang yang melakukan perjanjian perkawinan yangmana perjanjian perkawinan tersebut

dibuat dan disahkan oleh notaris itu 95% tidak ada ataupun tidak melakukan perjanjian tersebut. Akan tetapi orang yang melakukan perjanjian shighot ta'lik itu hampir 99% mereka melakukannya.

Didalam penyampaian ataupun penawaran tentang perjanjian perkawinan tersebut itu dilakukan oleh staf kantor urusan agama ketika dalam pemeriksaan, pendaftaran pernikahan atau sebagainya. Inilah salah satu cara staf Kantor Urusan Agama dalam mensosialisasikan tentang perjanjian perkawinan tersebut. Akan tetapi kenyataan yang ada hanya sedikit orang yang melakukan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris. Adapun orang yang melakukan perjanjian perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kedungkandang terdapat tiga orang.

Dahulu Perjanjian pernikahan ini memang tidak dihiraukan oleh masyarakat. Bahkan anggapan orang terdahulu itu yang terpenting adalah menikah dan hidup rukun bersama sampai maut yang memisahkan. Dan orang yang mendapatkan jodoh itu sangatlah sudah cukup dan membanggakan keluarga. Namun, seiring perkembangan pemikiran dan zaman, masyarakat mengalami perubahan dan kemajuan pemikiran, sehingga anggapan mengenai perjanjian pernikahan yang dulu tidak dihiraukan kini menjadi perhatian khusus oleh beberapa kalangan masyarakat. Karena perjanjian perkawinan dilakukan untuk melindungi diri dari kesewena wenaan didalam rumah tangga ataupun melindungi harta bawaan. Akan tetapi kebanyakan orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu untuk memisahkan harta.

Maka dari itu mulailah ada beberapa orang yang melakukan perjanjian perkawinan di kantor urusan agama kecamatan Kedung Kandang. Dalam hal ini perjanjian perkawinan itu sangatlah jarang dilakukan oleh masyarakat disekitar kecamatan kedung kandang.

Menurut bapak kepala kantor urusan agama orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu memang orang-orang yang mempunyai latar belakang pekerja professional ataupun orang yang mempunyai latar belakang berpendidikan tinggi dan orang yang memang mempunyai harta yang berlimpah. Sebab mereka melakukan perjanjian pernikahan yaitu atas dasar rasa kekhawatiran apabila ada permasalahan rumah tangga kedepannya. Adapun perjanjian perkawinan bertujuan untuk melindungi harta masing-masing dari pengakuan sepihak. Dan sebagian orang yang melakukan perjanjian perkawinan karena permintaan dari orang tua pengantin.

Adapun perjanjian perkawinan yang dibuat dan disahkan oleh notaris itu sudah merupakan perjanjian yang sah dan sudah dalam naungan hukum. Setelah selesainya pembuatan akta atau surat perjanjian perkawinan tersebut, maka kedua belah pihak itu membawa akta perjanjian tersebut ke Kantor Urusan Agama dimana mereka melakukan atau akan melakukan pernikahan.

Sementara itu, kewenangan KUA (Kantor Urusan Agama) dalam pembuatan perjanjian perkawinan adalah sebagai pencatat perjanjian perkawinan yang telah dilakukan atau dibuat di notaris. Dikarenakan perjanjian perkawinan yang dilakukan di notaris itu akan menjadi penyerta dalam kehidupan mereka. Maka dari itu harus dilakukan pencatatan didalam buku pernikahan mereka.

Semua itu dilakukan dengan tujuan agar tidak ada keingkaran antara kedua belah pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut. Salah satu tujuan dari pencatatan perjanjian perkawinan di kantor urusan agama adalah agar tercatat didalam buku nikah ataupun akta nikah. Sehingga apabila suatu saat terjadi hilangnya akta perjanjian perkawinan yang dibuatkan di notaris maka tidak akan ada keingkaran diantara kedua belah pihak ataupun pihak yang bersangkutan, seperti halnya adalah anak keturunannya atau ahli warisnya yang membutuhkan akta perjanjian perkawinan tersebut. Disinilah munculnya peranan KUA(Kantor Urusan Agama) dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Maka dari itu setelah melakukan perjanjian perkawinan yang dibuat ataupun disahkan di notaris harus dicatatkan di akta nikahnya. Begitu pula, apabila sudah tercatatkan di akta nikah tersebut maka suatu hari ketika diperlukan data tersebut bisa ditelusuri ataupun dilihat melalui pencatatan pernikahan.

Didalam pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) itu tidak harus sesuai alamat tinggal mereka ataupun sesuai dengan KTP, akan tetapi mereka boleh melakukan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut harus sesuai dengan dimana mereka melangsungkan pernikahan. Jadi pencatatan perjanjian perkawinan itu bisa dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) dimana mereka melangsungkan perkawinan.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru (Anas Fauzie, M.Ag) bahwasanya Perjanjian pernikahan ada sudah lama, pada zaman dulu masyarakat sangatlah tidak menghiraukan dengan adanya perjanjian perkawinan ini. Yang terpenting adalah melakukan pernikahan dengan halal dan

sah tanpa memikirkan perjanjian pernikahan. Namun, semakin berkembangnya zaman masyarakat mulai sadar akan pentingnya melakukan perjanjian perkawinan. Karena perjanjian perkawinan ini dilakukan untuk melindungi diri dari keserakahan didalam rumah tangga tentang harta. Dan sementara itu, orang-orang melakukan perjanjian perkawinan itu untuk pemisahan harta bawaan dengan harta milik bersama, supaya nanti apabila salah satu dari keluarga (Suami atau istri) meninggal, harta bawaan dan harta milik bersama bisa terpisah dan tidak tercampur atau di akuisisi oleh salah satu pihak. Perjanjian Perkawinan ini dilakukan boleh dimana saja. Akan tapi pencatatanya harus dilakukan di Kantor Urusan Agama berdasarkan domisili Kependudukan. Untuk saat ini masyarakat kecamatan Lowokwaru belum ada yang melakukan perjanjian perkawinan. Pada dasarnya itu perjanjian perkawinan itu juga merupakan sighthat taklik.

Menurut salah satu Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing (Bapak Atim Wahyudi, S.Pdi) , Beliau menjabat sebagai penghulu di kantor urusan agama Blimbing, Beliau merupakan senior di KUA Blimbing. Menurut beliau perjanjian perkawinan itu memang sudah sejak tahun 1974 yang sesuai tercantum di undang undang perkawinan. Akan tetapi pada zaman dulu itu masih banyak orang yang tidak mengerti dan memahami akan hal nya perjanjian perkawinan tersebut. Pada zaman dulu orang itu hanya beranggapan yang menemukan jodohnya dan menikah itu saja sudah sangat cukup. Tanpa ada pemikiran pembuatan perjanjian perkawinan yang mana dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak sederhana. Begitu juga orang pada zaman

dulu itu tidak mau hidup yang terlalu menyusahkan atau juga bisa dikatakan hidup yang tidak praktis. Begitu juga mereka beranggapan bahwasanya sesuatu yang berurusan dengan pengadilan ataupun yang berhubungan dengan itu sangat dihindari. Akan tetapi dengan adanya berkembangnya zaman ini orang-orang mulai berkembang pula dalam pemikirannya.

Meskipun sudah berkembangnya zaman dan berkembangnya pemikiran masih sangat sedikit orang yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut. Dan kebanyakan orang yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut tentang pemisahan harta. Maka dari itu orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu memang orang-orang yang berlatar belakang berpendidikan tinggi, pekerja profesional dan paham dalam hukum.

Meskipun didalam perjanjian perkawinan tersebut boleh melakukan perjanjian apapun selama tidak melanggar undang-undang dan agama, akan tetapi hampir semuanya orang-orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu tentang pemisahan harta, baik harta dari pemberian orang tua ataupun harta yang didapatkan oleh masing-masing pihak. Dan di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Blimbing itu masih belum ada yang melakukannya.

3. Isi Perjanjian Perkawinan

a. Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Tuan Frens Musters dan Nyonya Antar Andijan Sulawati ini adalah tentang pemisahan harta. Mereka adalah salah satu pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, yang mana salah satu dari mereka adalah warga Negara asing. Didalam surat perjanjian tersebut menjelaskan bahwasanya apabila ada perpisahan antara kedua belah

pihak maka akan ada beberapa hal tentang pemisahan harta dan juga hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Seperti halnya tentang harta yakni, apabila terjadi perpisahan atau juga yang disebut perceraian maka dalam pembagian harta tersebut harus diketahui darimana mereka memperoleh. Apabila harta tersebut diperoleh sebelum berlangsungnya pernikahan seperti halnya diperoleh dari harta warisan dari orang tuanya, maka harta tersebut akan tetap menjadi harta bawaan atau menjadi milik pribadi dan bukan termasuk harta bersama. Begitu juga tentang kewajiban dalam pembayaran pengasuhan anak mereka. Ada beberapa persyaratan biaya ataupun yang lainnya yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak.

b. Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh tuan A dengan nyonya J adalah tentang pemisahan harta, akan tetapi mereka juga mengatur tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak seperti halnya, semua harta yang dimiliki atau didapat dari diri sendiri ataupun hadiah itu adalah hak masing masing atau harta masing masing. Begitu pula apabila terdapat utang piutang sebelum ataupun sesudah perkawinan berlangsung maka itu adalah tanggungan masing masing dan bukan ditanggungkan bersama. Serta tentang tanggung jawab pihak suami itu harus memberikan biaya biaya belanja rumah tangga, serta biaya hidup yang lainnya seperti halnya biaya pendidikan anak dan pemeliharaan anak yang telah dilahirkan ataupun masih dalam kandungan. Dan apabila terjadi perpisahan antara kedua belah pihak maka semua harta benda atau barang-barang, yakni termasuk pakaian pribadi ataupun benda yang dipakai atau dimiliki oleh masing masing pihak maka akan tetap

menjadi kepunyaan masing masing akan tetapi akan menjadi kepemilikan ahli waris masing-masing apabila berakhirnya perkawinan tersebut dikarenakan kematian.

c. Perjanjian perkawina yang dilakukan oleh Tuan Alexander Fairgrieve dan Nyonya Mudamawiyah yang mana dalam perjanjian perkawinan nya juga tentang pemisahan harta. Seperti halnya tentangharta masing masing yang didapat ataupun dimiliki oleh masing masing pihak itu akan menjadi kepemilikan mereka masing masing. Sejak perjanjian perkawinan ini dibuat dan di tanda tangani dan disahkan oleh notaris maka tidak ada percampuran harta antar kedua belah pihak. Semua tanggungan ataupun hutang yang dilakukan oleh masing masing maka akan menjadi beban ataupun tanggungan masing masing juga. Istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya kemudian hari, dan bebas dalam menggunakannya. Didalam mengurus harta istri itu suami tidak diperkenankan untuk mengurus atau kekuasaan dari suami. Begitu pula terdapat perjanjian tentang tanggung jawab suami dalam pembiayaan untuk rumah tangga dan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak, baik anak yang sudah terlahir didunia maupun yang masih dalam kandungan. Dan untuk barang barang yang berupa pakaian ataupun barang pribadi yang digunakan sehari hari maka apabila terjadi putusnya perkawinan akan menjadi hak milik masing masing ataupun ahli waris masing masing.

Didalam rumah tangga apabila terdapat percecokan ataupun permasalahan akan diselesaikan dengan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.dan apabila

permasalahan tersebut belum terpecahkan juga maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Hampir sebagian besar orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu bertujuan untuk memisahkan harta bawaan ataupun harta yang dihasilkan oleh masing-masing pihak. Dan sangat jarang bagi pelaku perjanjian perkawinan itu membuat perjanjian perkawinan yang tidak berurusan selain permasalahan pemisahan harta. Meskipun ada akan tetapi sangatlah jarang.

Bagi keluarga yang tidak melakukan perjanjian perkawinan itu juga mempunyai alasan masing-masing. Meskipun mereka juga termasuk orang yang mempunyai latar belakang pekerja profesional dan harta yang berlebihan. Mereka tidak melakukan perjanjian perkawinan dikarenakan mereka tidak mempunyai pemikiran untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut.

B. Analisis Data

Dari paparan data di atas merupakan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Berdasarkan paparan data tersebut peneliti telah mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Berikut adalah jawaban-jawaban yang telah dianalisa menggunakan kajian pustaka yang telah tercantum pada bab II yaitu:

1. Motivasi Dan Tujuan Melakukan Perjanjian Perkawinan

Motivasi pelaku perjanjian perkawinan itu sangatlah bervariasi. Mereka melakukan perjanjian perkawinan itu bukan hanya karena keinginan mereka masing-masing. Akan tetapi ada pihak-pihak yang lainnya yang mendorong

mereka membuat perjanjian perkawinan tersebut. Ada beberapa alasan yang menyebabkan mereka melakukan perjanjian perkawinan tersebut adalah:

- a. Mereka melakukan perjanjian perkawinan dikarenakan memang merasa bahwasanya mereka memerlukan dan salah satu dari kebutuhan dalam hidupnya. Begitu juga mereka beranggapan dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut mereka merasa aman di bawah naungan hukum.
- b. Mereka yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut ada yang dikarenakan mereka menikah dengan berbeda warga Negara, yang mana salah satu dari pasangan tersebut adalah berasal dari warga Negara asing. Maka dari itu mereka melakukan perjanjian perkawinan guna untuk melindungi diri.
- c. Mereka yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut dikarenakan memang mereka tidak mau adanya percampuran harta.

Menurut pendapat bapak Ahmad Hadiri, S. Ag. sebagai kepala kantor urusan agama kecamatan Kedungkandang melihat adanya orang yang melakukan perjanjian perkawinan di daerah kantor urusan agama kecamatan Kedungkandang ini memang mereka merasa butuh melakukan perjanjian perkawinan tersebut dikarenakan mereka mempunyai keinginan untuk tidak ada percampuran harta antara suami dan istri. begitu juga ada alasan-alasan yang lain dalam melakukan perjanjian perkawinan tersebut yakni ada pihak ketiga yang menginginkan adanya perjanjian perkawinan tersebut

dikarenakan ada kekhawatiran dalam masalah harta bawaan sebelum melakukan pernikahan ataupun harta yang dihasilkan dari diri sendiri masing-masing, dan ada alasan-alasan tertentu yang mana mereka melakukan perjanjian perkawinan tersebut dikarenakan mempunyai rasa kekhawatiran akan adanya ketidakadilan di dalam rumah tangganya. Begitu juga dalam perjanjian perkawinan tersebut mereka beranggapan bahwa sanya setelah melakukan perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mereka merasa terlindungi di bawah naungan hukum.

Begitu juga menurut pendapat bapak H. Atim Wahyudi, S.Pdt sebagai penghulu di kantor urusan agama kecamatan Blimbing orang-orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu mempunyai alasan yang kuat yakni untuk melindungi diri dari pertikaian yang sangat sensitif yakni tentang harta. begitu juga orang yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut itu memang memiliki rasa kekhawatiran dalam penjagaan harta bawaan yang mana tidak dihasilkan dari kedua belah pihak. Ada pula alasan yang lain yakni mereka menikah dengan warga asing yang mana di antara keduanya mempunyai kekhawatiran diri maka dari itu mereka melakukan perjanjian perkawinan.

Begitu juga menurut pendapat bapak Anas Fauzie, M.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Lowokwaru perjanjian perkawinan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai latar

belakang pekerja profesional yang mana salah satu dari mereka itu ada yang paham hukum. adapun alasan-alasan yang memungkinkan mereka melakukan perjanjian perkawinan itu mereka tidak ingin berurusan lebih lanjut dengan pengadilan. Dengan mereka melakukan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris yang mana apabila perjanjian perkawinan tersebut telah sah di depan notaris. ketika ada pertikaian tentang harta ataupun yang lainnya mereka tidak perlu lebih lanjut untuk menjelaskannya akan tetapi sudah jelas dan tertera di surat perjanjian perkawinan itu mereka sudah melakukan atau menyepakati suatu perjanjian tersebut.

Dari hasil pemaparan di atas bahwasanya alasan orang melakukan perjanjian perkawinan itu adalah salah satu kebutuhan hidup bagi mereka. Begitu juga dengan adanya perkembangan zaman dan perkembangan pemikiran itu juga salah satu alasan orang-orang untuk melakukan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan juga bertujuan agar tidak ada penindasan atau ketidakadilan yang akan menimpa di antara kedua belah pihak di dalam rumah tangga. Dan mereka yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut itu hasil dari kesepakatan masing-masing pihak. Maka dari itu perjanjian perkawinan yang telah berlangsung di Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungkandang ini sesuai dengan undang-undang yang telah tertera yakni pada undang-undang tahun 1974 yakni pada pasal 29 ayat 1-4 yakni:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴⁹

2. Peranan KUA(Kantor Urusan Agama) Dalam Melakukan Perjanjian

Rumusan kedua adalah dalam penelitian ini yakni tentang bagaimana peranan KUA (Kantor Urusan Agama) dalam pembuaatan perjanjian perkawinan. Pada analisa ini peneliti akan akan menjelaskan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Staf KUA(kantor urusan agama) Kota Malang.

Adapun paparan yang telah disampaikan oleh bapak Ahmad Hadiri, S.Ag. bahwasanya didalam pembuatan perjanjian perkawinan itu KUA (Kantor Urusan Agama) Sebagai pencatat di Akta nikah nya pelaku perjanjian perkawinan. Didalam hal ini ,

⁴⁹ Departement agama RI, Himpunan Peraturan perundang - Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, 2001,138

adalah salah satu bagian yang terpenting untuk mencatatnya di akta pernikahan dikarenakan sebagai dokumen yang bisa bertahan untuk selamanya. Jika terjadi adanya kehilangan surat akta perjanjian maka bagi para pihak yang membutuhkan bisa melihatnya dan mencarinya di Kantor Urusan Agama dimana mereka melakukan perkawinan dan mencatatkan perkawinannya.

Begitu juga dilihat dari pandangan bapak H. Atim selaku staf Kantor Urusan Agama kecamatan Blimbing menjelaskan bahwasanya Kantor Urusan Agama itu berperan sebagai pencatat perjanjian perkawinan yang sudah disahkan oleh notaris di akta nikah. Akan tetapi peranan kantor urusan agama juga sangat penting untuk mencatatkan perjanjian tersebut di buku nikah dikarenakan pencatatan tersebut tidak bisa dilakukan selain di kantor urusan agama. Maka dari itu notaris itu hanya sebagai lembaga yang mengesahkan tetapi tidak bisa mencatatkan dalam akta nikah.

Begitu juga dilihat dari pandangan bapak Anis Fauzi selaku Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Lowokwaru peranan kantor urusan agama dalam pembuatan perjanjian perkawinan yaitu sebagai pencatat di dalam akta nikah mereka yang melakukan perjanjian perkawinan dan mencatatkan perjanjian perkawinan di dalam akta nikah itu sesuai dengan di mana mereka melakukan pernikahan atau akan melakukan pernikahan.

Dari hasil pemaparan di atas bahwasanya peranan kantor urusan agama dalam pembuatan perjanjian perkawinan itu sebagai pencatat perjanjian perkawinan di dalam akta nikah. Yang mana pencatatan perjanjian perkawinan di akte nikah itu hanya kantor urusan agama yang bisa melakukannya. dalam hal ini peranan kantor urusan agama dalam pencatatan perjanjian perkawinan di akta nikah itu sangatlah penting yang tidak bisa dilakukan di notaris.

Pada kenyataan yang ada di lapangan mengenai perjanjian perkawinan, prosedur dan pelaksanaan perjanjian perkawinan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 29, ayat 1-4 orang yang melakukan perjanjian perkawinan boleh dilakukan oleh calon pasangan pengantin yang hendak menikah selagi tidak melanggar syariat islam atau Undang-Undang.

Dengan demikian kasus tersebut tidak menyalahi Undang-undang dan Hukum Syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap implementasi perjanjian perkawinan bagi keluarga pekerja profesional di Kota Malang dan peranan KUA (Kantor Urusan Agama) dalam melakukan perjanjian perkawinan , maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Di dalam melakukan perjanjian perkawinan itu boleh melakukan perjanjian tentang segala sesuatu yang telah disepakati kedua belah pihak yang mana tidak melanggar aturan syariah dan undang-undang, akan tetapi di dalam praktek perjanjian perkawinan tersebut yang ada di lingkungan kecamatan kedungkandang itu melakukan perjanjian perkawinan yang membahas tentang harta.

Selama ini perjanjian perkawinan itu memang hanya dilakukan oleh orang-orang yang berlatar belakang pekerja profesional. Yang mana mereka menganggap melakukan perjanjian perkawinan itu adalah kebutuhan bagi mereka.

Orang-orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu mempunyai alasan masing-masing yaitu bisa disimpulkan mereka memang membutuhkan untuk melakukan perjanjian tersebut. Salah satu alasan yang terpenting adalah untuk melindungi diri dari ketidakadilan ataupun pencampuran harta dalam rumah tangga.

2. Didalam melakukan perjanjian perkawinan peranan KUA (Kantor Urusan Agama) mempunyai peranan penting yakni mencatatkan perjanjian perkawinan yang sudah disahkan oleh notaris tersebut di akta nikah. Yang mana tidak bisa dilakukan oleh notaris dan hanya kantor urusan agama yang mencatatkannya di dalam akta nikah mereka. Dalam hal yang lain, ketika perjanjian perkawinan itu hilang, itu bisa digunakan sebagai bukti kalau pelaku perjanjian perkawinan itu pernah melakukannya dan mencatatkannya di kantor urusan agama, dimana mereka melakukan

perkawinan. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama mempunyai peranan yang sangat penting

B. Saran

Mengenai urgensi Perjanjian Perkawinan harus memang diperhatikan. Untuk para calon suami istri yang beragama islam yang akan melangsungkan perkawinan. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan diharapkan dapat memahami terlebih dahulu urgensi dari perjanjian perkawinan. Calon pasangan suami istri tersebut juga dianjurkan untuk mencari informasi dan kejelasan mengenai eksistensinya, syarat dan prosedur, serta akibat hukum diadakanya sebuah perjanjian perkawinan. Apabila kurang faham mengenai hal pencatatan atau pembuatan silahkan mengunjungi Kantor Urusan Agama atau ke Notaris

Serta untuk para petugas pemerintahan, supaya bisa melakukan sosialisai ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perjanjian perkawinan. Dalam sosialisai harus dijelaskan secara detail tentang sisi positif atau manfaat dari ebuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumahtangga, bukan sebagai bentuk ketidak percayaan terhadap calon pasangan. Dengan adanya sosialisasi tentang perjanjian perkawinan bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat awam yang kurang memahai mengenai perjanjian perkawinan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Anonim. *AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka : Al Hidayah*. Jakarta: PT. Kalim. 2010.

Buku

Ali , Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Jaziri , Abdurrahman. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.

Basyir , Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Pres, 2000.

Ch , Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Edisi Revisi. Malang : UIN Maliki Press, 2013.

Departement agama RI. *Himpunan Peraturan perundang - Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama , Instruksi Presiden No. 1 Tahun 19 91 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional . *Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Dziddan , Ahmad Daviq Nur. *Perjanjian pranikah dan akibat hukumnya ditinjau dari prespektif hukum nasional*. Jakarta:Visimedia Pustaka, 2011 .

Ghazaly ,Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Mahfud ,Moh. *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1933.

Nurachmad ,Much. *Buku pintar memahami & membuat surat perjanjian*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2010.

Riduan, Syahrani. *Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2003.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Ramulyo , Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.

Subekti. *Pokok - pokok hukum perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1983.

- Sudarsono, *Kamus Hukum* , Jakarta: Rincka Cipta, 2007.
- Suhendi, Hendi . *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum perkawinan islam dan undang undang perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar grafika, 2008.

Peraturan



Kompilasi Hukum Islam BAB IV Tentang Perjanjian Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

Wikipedia.com https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_pranikah

Lampiran 1 : Dokumen-Dokumen Perjanjian Perkawinan

A. Perjanjian Perkawinan Tuan Frens Musters dan Nyonya Antar



gift or gained from other means belong (will belong) to the wife, it must be stated in a list or other notes that is signed by the wife or the heirs to prove the price or the present of such items, either from other-written evidence, witnesses or because it is commonly known so:

Article 6

1. In case of a dispute, the First Party and the Second Party consent and agree to settle the dispute in a family manner or through negotiation for consensus;
2. If during the negotiation, a consensus is failed to reach between the parties, thus each of the party consent and agree to settle the dispute in District Attorney's Office of Malang City;
3. Any matters that has not been settled in this agreement and considered important by The First Party and the Second Party will be regulated in a separated Agreement which is a binding and inseparable part of this Agreement.

Article 7

The Appearer stated that hereby guarantee the validity of the identity of the Appearers in accordance with the identity cards submitter to me, Notary and are fully responsible upon that and the Appearer also stated that they have understood and comprehended the content of this deed.

HENCE THIS DEED

is made and completed on this day, month, year, and time mentioned in the beginning of this deed, attended by:

- **Ms. ATHANASIA RAMITA**, Indonesian Citizen, domiciled in Jalan Bandara Palmerah XV 0-8, Malang City, holder of Identity Card with National Identity Number: 3573034703920005;
- **Mrs. DIEN ANGGRIANI**, Indonesian Citizen, domiciled in Jalan Danau Rawa Pening Dalam III/H6 E-6, Malang City, holder of Identity Card with National Identity Number: 3573035401790003;

Both are the employee of the Notary, act as the witnesses.

After this deed is read by me, Notary, then this deed is signed by the the Appearers and the witnesses and me, Notary.

Made with no alteration.

Original minutes of this deed has been signed appropriately by:

- ALEXANDER FAIRGRIEVER.
- MUDAMAWIYAH.
- ATHANASIA RAMITA.
- DIEN ANGGRIANI.
- YANA DIAN AHALDIA, SH., M.Kn.

GIVEN AS EXACT COPY.

Kenyataan / Men
copy ini sesuai dengan aslinya yang
oleh yang berkepentingan kepada
DIAN AHALDIA, SH., M.Kn Notaris
telah dicocokkan aslinya. tersebut
kepada yang bersangkutan.

Malang, 09 MAY 2018


DIAN AHALDIA, SH., M.Kn



**Jasa Penerjemah
Malang**
Malang Translator Association
Authorized and Sworn Translator

Aulia Akinna Annur, Head Translator
Hereby declare that this document is an English translation of a document prepared in Indonesian Language. In translating this document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardizing the overall continuity of the text. However, differences may occur in translation and if they do, the original text has the precedence in law

of revenue, including anything that they acquire from exchanging or purchasing using the wealth;

2. Any debts and/or account incur by each party in the marriage, occur or acquired by each party during marriage before this deed is signed, become their joint-responsibility or burden as husband and wife.---
 Meanwhile for every debt and/account gained by each party after this deed signed, will become the responsibility or burden from the party who acquire or take the debt, and the account will be the rights of the party who acquired the account itself.---

-----**Article 3**-----

1. The wife will manage all of her personal property, either the movable or immovable, available in current state or may occur in the future along with her right to freely use the property, revenue and incomes that acquired from her wealth and/or earned from her occupation and/or received from other means of sources:---
2. In order to manage her wealth, she should not need any help or power from the husband, thus hereby the husband has given his permanent approval for the wife manage her personal property without the husband's help and this approval cannot be revoked:---
3. If apparently the husband has taken an action to manage the wife's personal property, thus the husband will take a full responsibility upon that:---

-----**Article 4**-----

1. Any expenses occurred for household affairs and maintenance cost as well as tuition fee for the children born from the marriage become the responsibilities, burden and should be paid by the husband by himself, while the wife is not obligated to contribute or pay them.---
2. Other common or daily expenses for household affair that is paid by the wife will be considered to be done under the agreement of each party.---

-----**Article 5**-----

1. Items of clothes, jewelries, books letters, tools and equipment that are used for study or works by the husband and the wife respectively, which may be present at a certain time, or as well as when it present at the time of the annulment of their marriage, are the personal rights of the husband or wife that use the items or deemed to usually used the items.---

Those items, without any investigation or calculation, are considered equal or as the replacement of the similar items with the ones carried along their marriage.---

2. All the furniture that present at any time inside the home of the couple, as well as at the time of annulment of their marriage, except the items belong to the wife personally because those furniture is deemed equal or as the replacement for the furniture that are carried by the wife inside the marriage of theirs, without any investigation in regards of its origin or the calculation needed: ---
3. Other movable properties that is not included in the requirements mentioned above, that are present in the time of marriage from purchasing, inheritance, will,

YANTI, S.H.



hak Pihak Kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang sama besar.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK


1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing.
2. Pihak Kedua dapat mengurus dan mempertahankan haknya baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya.
3. Untuk hal-hal tersebut diatas sepanjang diperlukan dengan ini Pihak Kedua telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Pertama.


Pasal 5


BIAYA-BIAYA


1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka dipikul oleh Pihak Pertama.
2. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut diatas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari Pihak Pertama.
3. Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut diatas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua tidak dapat ditagih

B. Perjanjian Perkawinan Tuan Appran Suprianto dan Nyonya Jasmina









KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 Jalan M. H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 Hanning (T: 6221) 3812511
 Telepon (T: 6221) 31824300 3193058 - 3920974 Fax: 376 Fax: 3860176
 PO BOX 3733 JKP 10037



28 September 2017

Nomor: K.2074/DJ-111/EW/DI/H/2017
 Lampiran:
 Perihal: Pencatatan perjanjian perkawinan

Kepada Yth,
 Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi
 Se-Indonesia


Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XII/2015 perihal uji materi pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NN);
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I;
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain akan tetapi perjanjian perkawinan a perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format B lampiran II;
5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara

Demikian, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
 Muhammad Amin

Lampiran
 Menteri Agama Republik Indonesia,
 Ketua Mahkamah Konstitusi.




Para penghadap menerangkan kepada saya, Notaris
 - Bahwa antara para pihak telah melangsungkan pernikahan
 pada tanggal 17-3-1992 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus
 sembilan puluh dua), dan telah tercatat pada tanggal 18-3-1992
 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua)
 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kota Magelang
 demikian berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/113/III/1992
 - Bahwa para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat
 perjanjian kawin setelah berlangsungnya perkawinan
 sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
 69/PUU-XIII/2015, dengan memakai syarat-syarat dan
 ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
 PISAH HARTA
 - Antara suami istri tidak ada persekutuan harta benda dengan
 nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda
 menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun
 persekutuan hasil dan pendapatan

Pasal 2
 HARTA
 - Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para
 pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan
 karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga
 tetap menjadi milik dan para pihak yang membawa dan atau yang
 memperolehnya.

Pasal 3
 BUKTI PEMILIKAN
 1. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dan oleh
 sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan,
 wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan dengan menguraangi

MAK
 HARTI SH
 NOTARIS



C. Perjanjian Perkawinan Tuan Tuan Alexander Fairgrieve dan Nyonya Mudamawiyah

Nama Kepala Keluarga: MUDAMAWIYAH
 Alamat: RT. RW 006/008
 Kode Pos: 65139


Desa/Kelurahan: SAWAJAAR
 Kecamatan: KEDUNGKANDANG
 Kabupaten/Kota: KOTA MALANG
 Provinsi: JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MUDAMAWIYAH	3573035706710002	PEREMPUAN	INGGOLKODONG	11.08.1977	ISLAM	SLTPSEKELAPAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	B
2	ALEXANDER FAIRGRIEVE	3573031401620007	LELAKI	VEDHURH	14.01.1982	ISLAM	BACHELOR	OTHERS	AB
3	DELAVALD ALDOA FAIRGRIEVE	3573036406060003	PEREMPUAN	MALANG	24.09.2008	ISLAM	SEKOLAH TAWAN KOPERSEKELAPAT	PELAJARAN MADRASAH	B
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Integrasi		Name Orang Tua	
					No Paspor	No KITAP	Ayah	Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KAWIN TERCATAT	05-11-2007	KEPALA KELUARGA	INDONESIA	01110144	37APR4581	SUELIAN ALEXANDER FAIRGRIEVE	SOENARSH MUDAMAWIYAH
2	MARRIED	-	SIJAMBUH/BAND	BRITISH CITIZEN	-	-	ALEXANDER FAIRGRIEVE	MUDAMAWIYAH
3	belum kawin	-	ANAK	INDONESIA	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 05-11-2016
 LEMBAR: I Kepala Keluarga, II RT, III Desa/Kelurahan, IV Kecamatan

KEPALA KELUARGA: MUDAMAWIYAH
 Tanda Tangan/Cap Jensek



PROPERTY SETTLEMENT AGREEMENT
Number : 05

On this day, Monday, 29-04-2019 (April twenty ninth two thousand nineteen, at 12.05 WIB (five past twelve Western Indonesia Time)).

Appear before me, **YANA DIAN AHALDIA, Bachelor of Law, Master of Notary**, Notary in Malang city, attended by the witnesses whose names will be listed at the end of this agreement;

I. **Mr. ALEXANDER FAIRGRIEVER**, was born in Edinburgh, on 14-01-1962 (January fourteenth nineteen sixty two), British Citizen, etc., domiciles in Malang City, Jalan Danau Maninjau Raya number 31, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, the holder of Permanent Stay Permit Card No.: 2D41CC0036-Q, valid until 07-12-2021 (December seventh two thousand twenty one);-----
who is currently staying in Republic of Indonesia, East Java Province, Malang City;

According to him, he act on his own behalf.-----

Hereinafter, in this deed he will be referred as :-----

FIRST PARTY.

II. **Mrs. MUDAWIYAH**, was born in Probolinggo, on 17-06-1971 (June seventeenth nineteen seventy one), Indonesian Citizen, Private Employee, domiciles in Malang City, Jalan Danau Maninjau Raya no. 31, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, the holder of Identity Card with the National Identity Number (N.I.K.I): 2573035706710002;

According to her, she act in her own behalf.-----

Hereinafter, in this deed she will be referred as:-----

SECOND PARTY.

-The Appearers have been known by me, Notary, from the identity documents submitted along with the copy which is attached to the original of the deed:-----

-The Appearers explained, in advance, that on 05-11-2001 (November fifth two thousand one), in Malang, a marriage was conducted between them, as mentioned in the Excerpt of Marriage on 05-11-2001 (November fifth two thousand one) number; 1372/017/XI/2001, issued by the Head of Religious Affairs Office in Kecamatan Kedungkandang, Local Government of Malang City, East Java.-----

-The Appearers stated that they agree to comply to any legal effect regarding property (wealth) that may arise from their marriage under the agreement as follows:-----

Article 1

1. Ever since this deed is signed, by and before them, there will be no alliance or unification of property (wealth) according to law, thus not only property (wealth), but also the alliance or unification of profit/loss and income as well as other means of revenue;-----

2. The unification of wealth, profit, loss, debt, incomes and other revenue is being strictly waived.-----

Article 2

-Ever since the date of this deed signed:-----

1. Each of the husband and wife is the exclusive owner of all the property that they acquire in their marriage, either from gift, inheritance, will or any other means

MKn

PERJABATAN PEMERAHAN HARTA

Honor 05

Pada hari ini, Senin, tanggal 28-04-2018, pada pukul sembilan April dua ribu sembilan belas, pukul 12.05 WIB dua belas lebih lima menit Waktu Indonesia Barat:-----
Menghadap kepada saya, YAMA DIAM AHMELIA, Sarjana Hukum, Magister Menotariatan, Notaris di Kota Malang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

I. Tuan ALEXANDER FAIRGRIEVE, lahir di Edinburgh, pada tanggal 19-01-1982 (sembilan belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), British Citizen, Orhwa, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Denau Maninjau Raya nomor 31, Rukun Teranga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, pemegang Kartu Izin Tinggal Terap dengan Nomor: 2141000036-2, yang berlaku sampai dengan tanggal 07-12-2021 (tujuh Desember dua ribu dua puluh satu);-----
Yang untuk saat ini berada di Negara Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Malang-----
Menurut keterangannya bertindak untuk dirinya sendiri.-
Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut:-----
-----PIHAK PERTAMA.

II. Nyonya MUDAHAWIYAH, lahir di Paculingsar, pada tanggal 17-06-1971 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Denau Maninjau Raya no. 31, Rukun Teranga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (K.I.K) : 3573019704710002;-----
Menurut keterangannya bertindak untuk dirinya sendiri.-
Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut:-----
-----PIHAK KEDUA.

-Pera Perhadap telah dibenai oleh saya, Notaris dari surat-surat identitas yang diserahkan dan yang foto copynya dilampirkan pada minuta akta ini:-----
-Pera Perhadap menerangkan terlebih dahulu bahwa pada tanggal, 05-11-2001 (lima November dua ribu satu), di Kota Malang telah dilaksanakan pertunjukan diantara mereka, demikian berdasarkan Kutipan Akta Niban tanggal 05-11-2001 (lima November dua ribu satu) nomor: 1072/017/NI/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur.-----
-Pera Perhadap menerangkan, bahwa mereka telah bersepakat untuk mengatur akibar rumah tanggap harta benda (kekayaan) mereka dari perkawinan mereka dengan janji-janji sebagai berikut:-----

Pasal 1-

1. Sejak tanggal akta ini ditandatangani, oleh dan diantara mereka sekali-sekali tidak akan ada persekutuan atau percampuran harta benda kekayaan mandiri rumah, sehingga tidak hanya harta benda kekayaan, akan tetapi juga persekutuan atau percampuran untung rugi dan pendapatan-pendapatan serta hasil-hasil lainnya;-----

- kepercayaannya dan atau yang diterima karena bekerja dan atau yang diperolehnya atau dari sumber lainnya.
2. Untuk mengurus hartanya itu isteri tidak memerlukan bantuan atau kekuasaan dari suami, dan dengan ini suami untuk keperluannya memberi kuasa yang tetap dan tidak dapat dicabut lagi kepada isteri untuk melakukan segala tindakan pengurusan harta pribadi isteri itu tanpa diperlukan bantuan dari suami.
 3. Apabila ternyata suami telah melakukan pengurusan atas harta pribadi isteri, maka suami bertanggung jawab akan hal itu.

-----Pasal 4-----


1. Semua biaya yang dikeluarkan untuk rumah tangga dan biaya untuk pemeliharaan serta biaya pendidikan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan para penghadap menjadi tanggungan, harus dipikul dan dibayar oleh suami sendiri, sedangkan isteri terhadap hal tersebut tidak dapat diwajibkan memikul atau membayarnya.
2. Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah-tangga yang dilakukan oleh isteri, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan masing-masing pihak.

-----Pasal 5-----

1. Barang-barang yang berupa pakaian, perhiasan, buku-buku, surat-surat, alat-alat dan perkecua yang dipergunakan untuk pelajaran atau pekerjaan oleh suami atau isteri masing-masing, baik yang sewaktu-waktu terdapat, jadi juga bila terdapat pada waktu putusanya perkawinan mereka, merupakan hak milik suami atau isteri yang menggunakan atau dianggap biasa menggunakan barang-barang itu.

Notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H.

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris ;
Dilangsungkan dengan tanpa percoretan, tanpa penggantian,
dan tanpa penambahan.....
--- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ---

 16 JUL 2019
(PAULUS OLIVER YOSOEUF, S.H.)

PADA HARI Selasa TANGGAL 16 7 2019
TELAH DIDAFTRAR DIKEPANTERAAN NEGERI MALANG
AKTE TERSEBUT DIANTARA LAIN DENGAN NOMOR 201/P-3/VI/17/2019.....
PANGKALAN NEGERI MALANG
PANGKITERA

BIAYA BIAYA	
Pendaftaran	Rp. 10.000
Upah Tulis	Rp.
Jumlah	Rp. 10.000


PAULUS PUTRAJAB, SH, MH
NIP. 19621231 198503 1 055

FOTO COPY *SESUAI DENGAN ASLINYA
MALANG, 18 JULI 2019



PAULUS OLIVER YOSOEUF, S.H.

Barang-barang tersebut tanpa diadakan penyelidikan atau perhitungan dianggap sama atau sebagai pengganti dari barang-barang yang serupa dengan yang dibawa ke dalam perkawinan mereka:-----

2. Semua persobot rumah-tangga yang sewaktu-waktu terdapat dalam rumah suami-isteri, jadi juga pada waktu putusnya perkawinan mereka, terkecuali barang-barang milik isteri pribadi, karena persobot rumah-tangga itu dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari persobot yang dibawa oleh isteri ke dalam perkawinan mereka itu, tanpa ada atau diperlukan penyelidikan asal-usulnya atau perhitungan:-----
3. Barang-barang gerak lainnya yang tidak termasuk ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang selama perkawinan oleh karena pembelian, warisan, hibah wasiat, hibahan atau dengan cara lain menjadi milik (jatuh kepada) isteri, harus ternyata dari suatu daftar atau catatan lain yang ditanda-tangani oleh isteri atau para ahliwarisnya untuk membuktikan tentang suanya atau harganya barang-barang itu, baik dengan surat-surat bukti lain, saksi-saksi atau karena umum telah mengetahuinya:-----

-----Pasal 6-----


1. Dalam hal terjadi perselisihan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat:-----
2. Apabila perselisihan tersebut belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka masing-masing sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang:-----

piran 1 Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 Nomor: B.2674/DJ-111/EW.100/9/2017
 Tanggal 28 September 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir.
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami dan istri;
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau Negara lain dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.
4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.
- Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:
- a. Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;
 - b. Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat "Perjanjian perkawinan dengan akta notaris nomor _____ telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal _____" dan membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
 - c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat "perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akta nikah nomor _____ at nama _____ dengan _____ tanggal _____ kemudian ditandatangani oleh PPN";
 - d. Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami istri.


 Direktur Jenderal
 Bimbingan Masyarakat Islam
 Muhammad Iqbal Amin



TRISKA DAMAYANTI, SH.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN BADUNG DI KUTA

SK. Menteri Kehakiman RI Tanggal 6-1-1999 Nomor : C-18. HT. 03.01 - Th. 1999
 SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 30 - 4 - 1999 Nomor : 15-XI-1999
 Jl Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D No. 1A Tlp (0361) 764912, 766626 Fax. (0361) 766628
 E-mail : triska@dps.centrin.net.id
 triska_damayanti@ymail.com
 KUTA - BALI

FOTO COPY ini
 sesuai dengan aslinya
 di Kuta - Bali



TRISKA DAMAYANTI, S.H

Akte Tanggal : 27 Januari 2020

Nomor : - 11 -

=== PERJANJIAN KAWIN ===

3. Secampurnaan harta kekayaan, laba, rugi, hutang, pendapatan-pendapatan dan hasil lain dengan akta ini secara tegas disediakan.

-----Pasal 2-----

Tertibnya sejak tanggal akta ini ditandatangani:

1. Hasil-masing suami dan isteri tetap memiliki segala sesuatu yang dibawanya/diperolehnya dalam perkawinan mereka, baik karena hibah, warisan, hibah wasiat atau yang diperolehnya karena penukaran atau pembelian secara bagaimana pun juga, termasuk pula segala sesuatu dengan harta kekayaannya tersebut;
2. Semua hutang dan/atau piutang yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan, yang terjadi atau sebelum ditandatanganinya akta ini, seluruhnya tetap menjadi beban atau tanggungan mereka bersama sebagai suami-isteri.

Sedangkan untuk semua hutang dan/atau piutang yang terjadi atau diperoleh masing-masing pihak setelah ditandatanganinya akta ini, maka seluruh hutang tersebut menjadi beban atau tanggungan dari pihak yang membawa atau yang membuat hutang, sedangkan untuk seluruh piutang tersebut menjadi hak dari pihak yang memperoleh piutang itu sendiri.

-----Pasal 3-----

1. Isteri akan mengurus semua harta pribadinya, baik yang gerak maupun tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya kemudian dan mempunyai hak untuk mempergunakan dengan bebas, hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari harta

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MALANG

NIK : 3573035706710002

Nama : MUDAMAWIAH
Tempat/Tgl Lahir : PROBOLINGGO, 17-06-1971
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : B
Alamat : J. DANAU MANJAU RAYA No 31
RT/RW : 006 / 008
Kel/Desa : SAWOJAJAR
Kecamatan : KEDUNGKANDANG

Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 17-06-2017



KOTA MALANG
06-07-2012

KOTA MALANG

NIK : 3573031401620007


Nama : ALEXANDER PARIGINEYE
Tempat/Tgl Lahir : BOJONEGARA, 14-01-1982
Jenis Kelamin : LAKSANA Gol Darah : AB
Alamat : J. DANAU MANJAU RAYA No 31
RT/RW : 006/008
Kel/Desa : SAWOJAJAR
Kecamatan : KEDUNGKANDANG

Agama : ISLAM
Status Perkawinan : MARRIED
Pekerjaan : OTHERS
Kewarganegaraan : BRITISH CITIZEN
Berlaku Hingga : 02-12-2023



KOTA MALANG
26-11-2018

Lampiran 2 : Surat-Surat Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5833/F.Sy/TL.02/10/2019 31 Oktober 2019
 Lampiran : -
 Perihal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth
Kepala Kementerian Agama Kota Malang
 Jl. Raden Panji Suroso Nomor 2, Purwodadi, kec. Blimbing, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh


Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Navisa tul Zahra
 NIM : 16210169
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Al-ahwal Syahsiyah

Diperkenankan untuk menggali informasi dan data untuk pra-penelitian (*Pra Research*)
 untuk tugas akhir/ skripsi dengan judul : **Implementasi Perjanjian Pra-Nikah Eagi
 Calon Pengantin Pekerja Profesional**. Berdasarkan surat permohonan ini diharapkan
 bapak/ibu General Manager memberi izin dan data yang berkaitan dengan judul.


Demikian, atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Dr. H. Fadruddin, M.Hl.
 NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan:
 1. Dekan
 2. Ketua Jurusan Al-ahwal Syahsiyah
 3. Kabag. Tata Usaha

Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
 Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. (0341) 491605-477684 Fax (0341) 477684
<http://www.kemanagermalang.net> email:kemanager@kemanager.go.id

Nomor: B-329/Kl.13.56-11.00/11/2019
 Sifat: Penting
 Lamp: -
 Perihal: Ijin Penelitian

Kepada Yth:
 Kepala KUA Kec. Sukun Kota Malang
 Kepala KUA Kec. Klojen
 ✓ Kepala KUA Kec. Blimbing
 Kepala KUA Kec. Lowokwaru
 Kepala KUA Kec. Kedungkandang

Dengan ini kami sampaikan bahwa sebagai salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa pada Kepala KUA Kota Malang bahwa sebagai salah satu persyaratan kelulusan Mahasiswa sesuai PP.04/03/5.0/3645/2019 tanggal 1 November 2019 perihal untuk menyusun laporan skripsi dengan Ijin tersebut, dengan ini kami mohon dengan hormat agar dapat diijinkan untuk melaksanakan *menyetujui tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sbb:


Nama : NAVIS, IUL ZATHICA
 Nim : 16210169
 Jurusan/Program : Al-ahwal Syahiyah
 Fakultas : Syariah

Melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan judul penelitian "Implementasi Perjanjian Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Pekerja Profesional" dengan ketentuan sbb:

- Selama melakukan penelitian mentaati tata tertib yang berlaku
- Setelah selesai melakukan penelitian memberikan laporan secara tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

An Kepala
 Bintus Islam
 H. Rosyad, M.Si.
 9680814199603102



Lampiran 3 : Foto-Foto Dokumentasi



Bpk. Ahmad Hadiri (Kepala KUA Kedungkandang)



Bpk Atim Wahyudi



Bpk Faruq (Penghulu)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Navisatul Zahro
 NIM : 16210169
 Alamat : Jln. Jodipan Wetan Gang IV No.1
 Kel Jodipan Kec. Blimbing,
 Kota Malang
 TTL : Malang, 1 Juni 1997
 No. Telp : 085934342019
 Email : navisaodi@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1	TK muslimat NU 25	Jln. Zainal zakse	2003
2	SDN jodipan	jln. Jodipan	2009
3	MTs Salafyah Pasuruan	Jln. jawa	2012
4	Madrasah Aliyah Zainul Ulum	Gondanglegi	2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Navisatul Zahro
NIM : 16210169
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
Judul Skripsi : **Implementasi Perjanjian Perkawinan Bagi Keluarga Pekerja Profesional**

Malang, 14 April 2020

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 17 Februari 2020	Konsultasi Bab I	
2	Rabu, 25 Februari 2020	Revisi Bab I	
3	Senin, 25 Februari 2020	Konsultasi Bab II	
4	Kamis, 27 Februari 2020	Revisi Bab II	
5	Senin, 27 Februari 2020	Konsultasi Bab III	
6	Rabu, 27 Februari 2020	Revisi Bab III	
7	Senin, 27 Februari 2020	Konsultasi Bab IV	
8	Kamis, 3 Maret 2020	Revisi Bab IV	
9	Rabu, 3 Maret 2020	Konsultasi Bab V	
10	Jumat, 10 Maret 2020	ACC	

Malang, 14 April 2020
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003